



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

- Nama lengkap : **Wd. Arianti**
- Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Juli 1981;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Tempat tinggal : Jl. Murhum Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Selanjutnya disebut : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 04 Januari 2021, dibawah register Nomor 02/Pdt.P/2021/PN Bau, dengan ini mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa kemudian Pemohon mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut dimana akta kelahiran tersebut telah terbit dengan nomor : 7472LT040520170044 dan kartu keluarga dengan NIK : 7472061901110008 atas nama RIZKI SYAMSIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/mengganti nama anak tersebut yang tertera di Kartu Keluarga

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Kelahiran yang semula bernama RIZKI SYAMSIA dirubah/diganti menjadi ASIYAH RISKY

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama anak Pemohon tersebut karena nama anak tersebut menurut Pemohon tidak cocok dan anak tersebut sakit-sakitan;
- Bahwa untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon semula tertulis RIZKI SYAMSIA dirubah/diganti menjadi ASIYAH RISKY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Wd. Arianti, Nomor KTP : 7472065007810037 tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti (**Bukti P - 1**);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKI SYAMSIA Nomor: 7472 – LT – 04052017-0044 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau diberi tanda bukti (**Bukti P - 2**);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama SYARIFUDDIN Nomor : 7472061901110008 tertanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti (**Bukti P - 3**);

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. **Saksi Finadianthy**, Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tentangga, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan dengan Pemohon baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang pada akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Rizki Syamsia untuk diganti dengan nama Asyiah Rizky, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan meminta agar namanya diganti
 - Bahwa, berdasarkan pengetahuan saksi, sumai Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama tersebut karena pergantian tersebut juga atas saran suami Pemohon, dan menurut adat pergantian nama anak karena sering mengalami sakit-sakitan sudah biasa dilakukan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Marlina, telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tentangga, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan dengan Pemohon baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang pada akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Rizki Syamsia untuk diganti dengan nama Asyiah Rizky, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan meminta agar namanya diganti
- Bahwa, berdasarkan pengetahuan saksi, sumai Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama tersebut karena pergantian tersebut juga atas saran suami Pemohon, dan menurut adat pergantian nama anak karena sering mengalami sakit-sakitan sudah biasa dilakukan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya bernama Syarifuddin dan dari pernikahan tersebut telah Lahir anak perempuan bernama Rizki Syamsia sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) dan Akta Kelahiran (Bukti P-3), akan tetapi Anak Rizki Syamsia sering mengalami demand an sakit-sakitan sehingga Pemohon mencoba untuk mengganti nama anak tersebut menjadi Asiyah Rizky dan ternyata cocok dengan anak pemohon maka untuk itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tertulis Rizki Syamsia untuk diganti menjadi Asiyah Rizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon guna untuk memenuhi keinginan Anak Pemohon yang sering sakit sakit dengan namanya semula maka pemohon mengganti nama tersebut dengan Asiyah Rizky dan setelah dilakukan pergantian nama panggilan anak pemohon tidak lagi sering sakitsakitan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah data diri seseorang apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan atau merubah namanya untuk kepentingan yang lebih baik, sepanjang dengan tujuan baik tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, agar kelak dikemudian hari seseorang dapat hidup dengan nama yang dianggap lebih baik bagi dirinya dan guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PNBau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon semula tertulis RIZKI SYAMSIA dirubah/diganti menjadi ASIYAH RISKY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami Hika Deriyansi Asril Putra, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lisnina, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Lisnina, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.,

Perincian biaya

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 9.000,00
6. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>

JUMLAH : Rp. 184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu Rupiah)